

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM
PERADILAN TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kediri)**

Tika Wibowo.¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri
Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur
64128. Indonesia
tikabagus1725@gmail.com

ABSTRACT

State confiscated objects (Basan) are objects confiscated by the State for the purposes of the judicial process. The management of confiscated objects shall be carried out by the agency appointed by the Court to store and maintain until confiscated objects have a permanent legal decision of the Court. Objects stored in storage houses confiscated objects of the state, in Kediri City there is no storage house confiscated objects state. Based on the explanation of the Criminal Procedure Code, the storage of confiscated objects may be carried out at the Prosecutor's office. Storage of state confiscated objects may be carried out at the police office of the State of the Republic of Indonesia, at the public prosecutor's office, in the district court office, in the building of a Government Bank, and in a state of coercion in another depository or remained in the original place the object was seized prior to the House Storage Country (Rupbasan). The formulation of the problem in this research, that is how the confiscated material management mechanisms in the criminal justice trials by the Kediri District Attorney and the obstacles of the District Attorney Kediri in managing confiscated objects. The management of confiscated objects in the Kediri District Public Prosecutor is carried out by type of case, the case is included in the domain of general criminal law or special crime. General crime is a criminal offense whose arrangements are in the Criminal Code (KUHP), whereas special crime is an offense whose arrangements are regulated outside the Criminal Code or regulated in a special law. The implementation of confiscation in general criminal cases is carried out by a single investigator, POLRI, whereas confiscation in a special crime can be carried out by Civil Servant Investigator, POLRI and Attorney or any agency related to a special crime case. Obstacles in the management of state confiscated objects in the Kediri District Prosecutor's Office are the lack of storage and confiscated objects that make full storage space at the Attorney. Therefore, in Kota Kediri, a confiscation house will be built to reduce the burden of care at the designated institution in the management of confiscated objects.

Keywords: *Confiscated Objects, Foreclosure, General Crime, Special Crime.*

ABSTRAK

Benda sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita Negara untuk keperluan dalam proses peradilan. Pengelolaan benda sitaan dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk menyimpan dan merawat hingga benda sitaan mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, di Kota Kediri belum ada rumah penyimpanana benda sitaan negara. Berdasarkan penjelasan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

¹ **Submission:** 7 Juli 2018 | **Review-1:** 17 Desember 2020 | **Review-2:** 17 Desember 2020 | **Publish :** 20 Desember 2020

penyimpanan benda sitaan dapat dilaksanakan pada kantor Kejaksaan. Penyimpanan benda sitaan negara dapat dilaksanakan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan negeri, di kantor Pengadilan negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita sebelum adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan benda sitaan dalam peradilan tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan hambatan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan . Pengelolaan benda sitaan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan jenis perkara, perkara tersebut termasuk dalam ranah hukum tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pengaturannya ada pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUHP atau diatur dalam Undang-Undang khusus. Pelaksanaan penyitaan dalam perkara tindak pidana umum dilaksanakan oleh penyidik tunggal yaitu POLRI, sedangkan penyitaan dalam tindak pidana khusus dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, POLRI dan Kejaksaan atau instansi yang terkait dengan perkara tindak pidana khusus. Hambatan dalam pengelolaan benda sitaan negara di Kejaksaan Negeri Kediri adalah kurangnya tempat untuk penyimpanan serta benda-benda sitaan yang rusak yang membuat penuh ruang penyimpanan pada Kejaksaan. Untuk itu di Kota Kediri segera dibangun Rumah penyimpanan benda sitaan untuk mengurangi beban perawatan pada instansi yang ditunjuk dalam pengurusan benda sitaan.

Kata Kunci : Benda Sitaan, Penyitaan, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana Khusus.

1. Pendahuluan

Dalam praktek penegakkan hukum di Indonesia terkait tindak pidana yaitu adanya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk kepentingan penyidikan, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan guna pembuktian dalam proses penuntutan dan peradilan tindak pidana.²

Dalam hal penyitaan, penyidik harus berhati- hati dan melaksanakan penyitaan berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Mengingat penyitaan adalah pengambilalihan atau penguasaan benda sementara atau seterusnya guna kepentingan acara pidana yang dapat bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas

² C.S.T.Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan, Jakarta : Balai Pustaka, hlm 366.

penguasaan atas milik orang.³ Adapun pengelolaan benda sitaan merupakan konsekuensi dari penyitaan atas benda atau barang yang terkait dengan suatu tindak pidana yang dilakukan.

Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering disebut KUHAP, telah memuat pengaturan tentang penyitaan dan pengelolaan benda sitaan. Ketentuan mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam BAB V bagian keempat Pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP dan Pasal 128 sampai dengan Pasal 132 KUHAP. Sedangkan pengelolaan benda sitaan secara khusus telah diatur dalam Pasal 42 sampai dengan 46 KUHAP.

Terkait dengan benda yang disita atau biasa disebut dengan benda sitaan Negara dijelaskan secara khusus dalam Pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Mengingat di kota Kediri belum ada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka berdasarkan penjelasan umum Pasal 44 KUHAP yang menyatakan bahwa penyimpanan atau pengelolaan benda sitaan Negara dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan negeri, di kantor Pengadilan negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Mengenai pengelolaan benda sitaan Negara tidak banyak masyarakat khususnya di Kediri mengetahui akan hal tersebut. Seperti bagaimana mekanisme benda yang awalnya sebagai barang bukti, kemudian ditetapkan sebagai benda sitaan Negara dan berapa lama benda tersebut disita, kapan benda sitaan dikembalikan kepada pemilik benda serta barang yang bagaimana yang tidak akan dikembalikan atau untuk dirampas oleh Negara.

³ Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 147- 148.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas tentang benda sitaan Negara, dalam penelitian ini ada beberapa permasalahan yang akan dikaji, yaitu tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dalam peradilan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan apa hambatan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dalam peradilan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan hambatan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji mekanisme pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dalam peradilan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Undang-Undang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Wawancara dilakukan langsung dengan pihak kejaksaan dengan didukung data kepustakaan berasal dari buku dan Undang-Undang.

5. Pembahasan dan Hasil Penelitian

5.1. Mekanisme Pengelolaan Benda Sitaan Negara oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri

5.1.1 Mekanisme Pengelolaan Benda Sitaan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Umum

Menurut Bapak Imam Akhmad Khotim selaku petugas barang bukti perkara pidana umum, benda sitaan adalah benda yang disita untuk barang bukti suatu perkara tindak pidana dalam proses peradilan. Benda sitaan sama dengan barang bukti. Barang

bukti adalah hasil dari benda sitaan, jadi prosesnya benda yang terbukti dari hasil tindak pidana disita terlebih dahulu kemudian ditetapkan sebagai barang bukti. Menurutnya suatu perkara pidana tanpa barang bukti tidak dapat dikatakan sebagai suatu perkara pidana.⁴

Dalam perkara tindak pidana umum, penyitaan dilakukan oleh penyidik tunggal yaitu hanya dilaksanakan oleh Polisi Republik Indonesia. Berbeda dengan perkara tindak pidana khusus, penyitaan dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan. Mekanisme pelimpahan benda sitaan kepada Kejaksaan dalam perkara tindak pidana umum yaitu :

- a. Polisi melakukan penyitaan terhadap benda yang terbukti terlibat dengan tindak pidana yang terjadi;
- b. Dalam melaksanakan penyitaan polisi harus dengan izin atau surat perintah penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak polisi dapat melakukan penyitaan terlebih dahulu setelah itu melaporkan penyitaan terhadap Ketua Pengadilan;
- c. Setelah melakukan penyitaan polisi membuat berita acara penyitaan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Bersama dengan berkas- berkas penyitaan dan daftar benda sitaan, polisi menyerahkan benda sitaan dan berkasnya kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan atas perkara tindak pidana dan dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan dalam proses peradilan perkara tindak pidana tersebut;
- e. Untuk penyimpanan benda sitaan di Kejaksaan Kediri, benda tersebut diberi segel dan lebel kemudian

⁴ Wawancara dengan Imam Akhmad Khotim, Petugas Barang Bukti, Kejaksaan Negeri Kediri, 5 April 2018.

dimasukkan dalam ruangan khusus penyimpanan barang bukti dengan kelengkapan berkasnya. Untuk penyimpanan benda sitaan, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan, maka benda sitaan akan disimpan oleh Pengadilan kecuali Pengadilan menetapkan benda sitaan tetap berada di penyimpanan Kejaksaan;

- f. Untuk pengeluaran benda sitaan dilaksanakan apabila perkara sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dan Pengadilan sudah menetapkan terkait benda sitaan untuk dikembalikan atau dirampas untuk negara, dapat dikembalikan apabila persidangan sudah tidak membutuhkannya lagi. Apabila dalam persidangan perkara pidana mengajukan banding maka, benda sitaan akan dilimpahkan di Pengadilan hingga perkara tersebut putus dan mendapat kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini Kejaksaan menjadi eksekutor untuk benda sitaan ataupun untuk terdakwa.

Terkait benda sitaan yang putusannya dikembalikan atau dirampas untuk negara didasarkan kepada kebijakan Hakim. Tidak semua benda milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindakan pidana akan dirampas untuk negara, dilihat dulu asal usul benda tersebut. Contohnya seseorang mencuri emas menggunakan motor, menurut peraturan perundang-undangan alat yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk negara tetapi dengan kebijakan hakim seseorang terdakwa diberi kesempatan untuk menjelaskan asal usul kendaraan tersebut agar tidak dirampas untuk negara. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan maka benda sitaan tersebut akan dirampas untuk negara.

Jadi ketentuan perampasan untuk alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan dirampas untuk negara itu belum pasti tergantung kebijakan dari Hakim yang menyidangkan perkara pidana tersebut. Berbeda dengan alat yang digunakan apabila alat tersebut adalah benda tajam, maka akan dimusnahkan hingga tidak bisa dipergunakan lagi.

Pengelolaan benda sitaan terkait penyimpanan dan perawatan benda sitaan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Kediri diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Untuk benda sitaan yang tidak terlalu besar, seperti helm, sepeda motor, TV, Handphone dapat ditiptkan di Kejaksaan dan disimpan dalam ruang khusus barang bukti dengan diberi segel dan label oleh Kejaksaan. Menunggu pelimpahan perkara di Pengadilan, benda sitaan bersama dengan surat pelimpahan perkara benda sitaan dilimpahkan ke Pengadilan. Jadi benda sitaan di Kejaksaan itu hanya sementara, apabila Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara di Pengadilan maka bersama surat pelimpahan itu benda sitaan juga dilimpahkan ke Pengadilan. Pelimpahan benda sitaan di Pengadilan dapat diterima atau ditolak oleh Pengadilan, benda sitaan yang ditolak pelimpahannya akan kembali penyimpanan dan perawatannya di Kejaksaan.
- b. Untuk benda sitaan yang besar seperti truk, mobil, bus penyimpanannya berada di halaman Kejaksaan, mengingat tidak ada ruangan untuk menyimpannya. Saat persidangan apabila memerlukan kehadiran barang bukti seperti truk atau mobil, jika Pengadilan berkenan menerima pelimpahan maka oleh Kejaksaan benda sitaan tersebut dikirim dan dilimpahkan di Pengadilan. Apabila Pengadilan tidak menerima pelimpahan benda sitaan tersebut, untuk kehadiran

barang bukti hanya menggunakan surat kendaraan dan foto kendaraan tersebut. Jadi untuk pelimpahan benda sitaan yang besar dan dalam jumlah yang banyak pihak Kejaksaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak Pengadilan sebelum persidangan perkara tindak pidana.

- c. Untuk benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan bangunan yang disita dalam perkara tindak pidana umum pengelolaan seperti penyimpanan dan perawatannya biasanya dititipkan kepada pemilik atau Perangkat Desa setempat dan dalam pengawasan pihak yang diberi tanggung jawab atas benda sitaan tersebut. Meski dalam perawatan pemilik, benda sitaan tetap disegel hingga tidak ada yang bisa mengubah atau menggunakannya, dapat digunakan apabila atas izin Ketua Pengadilan setempat atau izin dari pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi benda sitaan tersebut.
- d. Untuk benda sitaan berupa benda-benda yang cepat rusak dan menimbulkan biaya perawatan yang tinggi seperti makanan dan hewan ternak, pengelolaan dititipkan kepada pemiliknya. Dititipkan untuk sementara dan dengan pengawasan pihak yang diberi tanggung jawab atas benda sitaan tersebut.

Dalam perkara tindak pidana umum untuk benda yang disita berupa makanan, saat penyitaan yang dilaksanakan penyidik benda sitaan dapat langsung dikembalikan kepada pemilik dan hanya dibawa beberapa saja untuk barang bukti saat di persidangan. Contohnya seperti pencurian telur ayam dalam jumlah yang banyak, Penyidik dapat menyita beberapa butir telur hanya untuk barang bukti di persidangan dan yang sebagian langsung dikembalikan kepada pemilik telur dengan izin dari

Ketua Pengadilan setempat dan penyidik tetap membuat berita acara penyitaan berdasarkan jumlah benda yang dicuri.

Dalam perkara tindak pidana umum untuk benda sitaan berupa hewan ternak karena membutuhkan tempat dan perawatan yang khusus, pengelolaannya dititipkan kepada pemilik hewan ternak dengan pengawasan pihak yang diberi tanggung jawab atas benda sitaan tersebut. Saat persidangan atas perkara pidana tersebut, untuk kehadiran barang bukti dapat mengambil sampel hewan ternaknya saja. Contohnya seperti benda sitaan berupa ayam, maka dapat diambil bulunya untuk dijadikan barang bukti di persidangan.

Terjadi pemutasian benda sitaan di Kejaksaan apabila Pengadilan menerima pelimpahan benda sitaan atau benda sitaan dibutuhkan dalam persidangan perkara yang lain atau digunakan sebagai barang bukti di kota lain dengan perkara yang sama. Pemutasian benda sitaan harus ada surat pelimpahan dan berita acara pelimpahan. Pelimpahan itu ada 2, yaitu pelimpahan berkas dan pelimpahan barang bukti. Pelimpahan berkas yaitu dengan menyertakan berkas-berkas benda sitaan, sedangkan pelimpahan barang bukti yaitu menyertakan benda sitaan yang akan dijadikan sebagai barang bukti .

Di Kejaksaan Kediri, terkait tentang peminjaman benda sitaan yang berada di Kejaksaan seperti petugas barang bukti meminjam motor, mobil yang merupakan benda sitaan untuk urusan pribadi tidak diperbolehkan. Benda sitaan dapat dipinjamkan hanya untuk urusan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Berbeda dengan peminjaman benda sitaan oleh pemilik barang karena digunakan untuk mencari nafkah, maka dengan kebijakan Ketua kejaksaan benda tersebut dapat dipinjamkan dengan mengajukan surat pinjam pakai benda sitaan yang diajukan kepada Ketua Kejaksaan.

Kejaksanaan bertanggung jawab atas setiap benda sitaan yang berada di Kejaksanaan. Apabila terjadi kerusakan atau hilang atas benda sitaan entah karena faktor alam ataupun faktor manusia, Kejaksanaan harus tetap bertanggung jawab atas apapun yang terjadi dengan benda sitaan tersebut.

5.1.2 Mekanisme Pengelolaan benda sitaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Mekanisme pengelolaan benda sitaan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksanaan adalah:

- a. Penyidikan dalam perkara ini dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia, Kejaksanaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- b. Penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan oleh penyidik yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi Republik Indonesia (POLRI), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyitaan harus dengan izin Pengadilan, kalau penyidiknya polisi maka polisi akan membuat surat kepada Pengadilan. Begitu pula apabila penyidiknya kejaksanaan atau KPK maka yang membuat surat penyitaan adalah instansi tersebut dan ditujukan kepada Pengadilan.
- c. Tentang benda yang disita dalam tindak pidana korupsi :
 - 1) Benda sitaan berupa uang, setelah disita uang diberi label dan disegel dan penyimpanannya di Pengadilan tindak pidana korupsi atau uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat langsung dikembalikan kepada negara karena merupakan uang negara. Keputusan pengembalian benda sitaan didasarkan kepada tuntutan Jaksa, untuk dikembalikan kepada negara atau dikembalikan kepada pihak lain yang bersangkutan.

- 2) Benda sitaan berupa benda bergerak dan tidak bergerak, dapat dilakukan penyitaan dengan melakukan penyitaan terhadap benda tersebut dan jika memerlukan untuk dilelang dapat segera dilelang dan uangnya dikembalikan kepada negara. Jika ternyata dalam benda sitaan tersebut terdapat uang pemilik benda, maka oleh penyidik berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan diketahui oleh Pengadilan dapat dikembalikan kepada pemilik.
- 3) Jadi dari hasil penjualan lelang, yang dapat disita dan dikembalikan kepada negara adalah sebesar jumlah uang yang telah dikorupsi. Sisa uang hasil penjualan lelang diselidiki terlebih dahulu, merupakan uang dari pelaku tindak pidana atau pihak lain yang harus dikembalikan kepada pemilik. Untuk alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi seperti transaksi korupsi melalui ATM, maka alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenai penyitaan dan pengelolaan atas alat tersebut dapat disimpan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pengadilan tindak pidana korupsi.
- 4) Benda sitaan berupa tanah, rumah, dan bangunan hasil dari tindak pidana korupsi, penyitaannya dapat dilakukan dengan memberi segel penyitaan negara pada benda yang disita dan perawatan beserta pengawasan berada pada penyidik atau instansi yang ditunjuk oleh Pengadilan Tipikor. Jika memungkinkan untuk segera dilelang, uang dapat langsung dikembalikan kepada negara.

5) Terkait lelang benda sitaan hasil tindak pidana dilakukan setelah perkara putus oleh Kejaksaan, karena Kejaksaan sebagai eksekutor benda sitaan. Pelelangan di Kejaksaan dengan surat perintah dari Kepala Seksi Pidana Khusus ditujukan kepada Kepala Seksi Bagian Pembinaan untuk segera melakukan pelelangan atas benda sitaan, jika dalam perkara tersebut mengajukan banding maka lelang menunggu banding sampai perkara putus. Tetapi jika memungkinkan untuk pelelangan benda sitaan sebelum perkara putus dapat dilakukan atas dasar izin dari Pengadilan Tipikor.

5.1.3 Mekanisme pengelolaan benda sitaan dalam perkara tindak pidana pencurian ikan (*Illegal Fishing*).

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perikanan adalah undang-undang nomor 31 tahun 2004. Ada beberapa tindakan yang termasuk kedalam tindak pidana perikanan yaitu :

- a. Penangkapan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak.
- b. Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan.
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya.
- d. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- e. Memiliki dan mengoperasikan kapal penangkapan ikan tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).⁵

Tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

Penyidik dalam perkara tindak pidana perikanan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.⁶ Benda sitaan dalam perkara tindak pidana perikanan yaitu berupa ikan dapat segera dilelang karena merupakan jenis benda sitaan yang yang cepat rusak. Uang hasil pelelangan ikan tersebut kemudia disetor ke khas negara . Dalam hal ini lelang dapat dilaksanakan sebelum perkara putus karena sifat benda sitaan yang tidak bertahan lama dan untuk berita acara lelang dapat dilampirkan saat siding.

Alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian ikan, menurut undang- undang dapat dirampas untuk negara. Contohnya seperti kapal yang digunakan dapat dirampas untuk negara dan pengelolaan kapal sebagai benda sitaan biasanya dititipkan di daerah sekitar tempat pencurian dengan disegel dan dalam pengawasan instansi yang ditunjuk oleh Pengadilan perikanan. Benda sitaan yang berupa jala, peledak atau zat- zat kimia lainnya dirampas oleh negara untuk

⁵ Rodliyah & Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, *Op.cit*, hlm.171

⁶ Soeroso, 2010, *Hukum Acara Khusus Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang- Undang*, Cetakan Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 236.

dimusnahkan dengan cara dihancurkan hingga tidak dapat digunakan lagi.⁷

5.1.4 Mekanisme pengelolaan benda sitaan dalam perkara tindak pidana Narkotika.

Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang yang melawan hukum.

Penyidik dalam perkara narkotika adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Polisi Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Mekanisme pengelolaan benda sitaan dalam perkara tindak pidana narkotika, yaitu:

- a. Penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkotika dilaksanakan oleh polisi yang berkoordinasi dengan anggota Badan Narkotika Nasional.
- b. Penyitaan terhadap narkotika dalam perkara tindak pidana dapat dilaksanakan oleh penyidik kepolisian atau penyidik BNN. Benda sitaan tersebut disita dengan melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan. Penyegelan benda sitaan memuat :
 - 1) nama, jenis, sifat, dan jumlah
 - 2) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan
 - 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika
 - 4) tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.

⁷ Wawancara dengan Abdul Rasyid, Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Kediri, 4 April 2018.

- b. Penyidik wajib memberitahukan kepada kepala Kejaksaan tentang dilaksanakannya penyitaan dalam waktu paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukannya penyitaan terhadap benda sitaan.
- c. Tanggung jawab atas penyimpanan dan pengawasan benda sitaan narkotika ada pada penyidik pegawai negeri sipil, penyidik kepolisian atau penyidik BNN. Setelah dilakukan penyitaan, penyidik menyisihkan sebagian kecil narkotika untuk dilakukan pengujian di lboratotium dalam waktu 3x 24 jam sejak dilakukan penyitaan.
- d. Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan benda sitaan narkotika dari penyidik, wajib melakukan penetapan status benda sitaan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, atau untuk dimusnahkan dalam waktu 7 hari setelah Kepala Kejaksaan menerima laporan dari penyidik.
- e. Benda sitaan narkotika yang ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu 7 hari sejak adanya penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu 1x 24 jam sejak pemusnahan benda sitaan dan disampaikan kepada penyidik BNN atau penyidik kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Menteri, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- f. Benda sitaan narkotika yang ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Kepolisian dalam jangka waktu 5 hari terhitung sejak menerima penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Penyidik BNN dan penyidik kepolisian wajib melaporkan kepada Menteri mengenai penggunaan benda sitaan narkotika untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

- g. Pemusnahan benda sitaan narkotika dilaksanakan oleh penyidik BNN dan penyidik kepolisian dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah benda sitaan narkotika ditemukan dan telah disishkan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Pemusnahan benda sitaan narkotika dilaksanakan dengan membuat berita acara pemusnahan benda sitaan yang memuat:

- 1) nama, jenis, sifat, dan jumlah
- 2) keterangan mengenai tempat, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun ditemukan dan dilaksanakan pemusnahan
- 3) keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai benda sitaan narkotika
- 4) tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan
- 5) sebagian kecil benda sitaan narkotika yang tidak dimusnahkan untuk kepentingan pembuktian, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagian kecil benda sitaan narkotika yang tidak dimusnahkan diserahkan kepada

penyidik BNN atau penyidik Kepolisian untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

- h. Selain untuk kepentingan tersebut, sebagian kecil benda sitaan narkotika yang tidak dimusnahkan dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal narkotika untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antar negara atau asas timbal balik.
- i. Alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika atau yang berkaitan sebagai hasil dari tindak pidana narkotika, dinyatakan dirampas untuk negara. Pemilik benda sitaan dapat mengajukan keberatan atas perampasan benda sitaan dalam waktu 14 hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- j. Seluruh harta kekayaan dan harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Benda sitaan dari perkara tindak pidana khusus yang penyimpanan dan perawatannya di Kejaksaan tidak diperbolehkan untuk dipinjam pakaikan, hal yang ditakutkan adalah apabila benda sitaan saat dipinjam pakaikan ternyata dipindahtangankan, dijual, dirubah bentuk atau warnanyaa sehingga akan terjadi perubahan benda saat pengahdiran barang bukti di Pengadilan. Benda sitaan dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan mencari nafkah dan jika mendapat izin dari Kepala Kejaksaan.

Contohnya seperti mobil yang disita karena merupakan alat yang digunakan untuk transaksi narkoba, karena ternyata adalah merupakan mobil rental maka pemilik mobil rental dapat mengajukan peminjaman benda sitaan kepada Kepala Kejaksaan dengan syarat benda sitaan selama dipinjam pakaikan pemilik rental dapat merawat dan memelihara dengan baik agar saat dibutuhkan dalam pembuktian perkara benda sitaan dapat dihadirkan. Pemutasian benda sitaan dalam perkara pidana khusus terjadi jika perkara pidana tersebut telah dibatalkan atau dicabut dan benda sitaan diminta alih perawatan oleh Pengadilan.

5.2. Hambatan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara.

Hambatan yang dirasakan oleh Kejaksaan dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara adalah kurangnya tempat untuk menyimpan benda –benda sitaan yang penyimpanannya ditempatkan di kantor Kejaksaan karena di Kediri belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara, sehingga untuk penempatan benda sitaan yang besar seperti mobil, motor, truk disimpan di halaman kantor Kejaksaan.

Benda sitaan yang disimpan di halaman kantor Kejaksaan mempunyai resiko tinggi atas kerusakan. Contohnya saat musim hujan, mobil yang dibiarkan di halaman tanpa ada atap pelindung atau apapun untuk melindungi mobil, mobil akan kehujanan. Hal tersebut jika terjadi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan mobil mengalami kerusakan seperti cat mobil memudar, beberapa bagian mobil yang mulai berkarat atau keropos terkena air hujan atau panas matahari, mesin kendaraan dapat tidak berfungsi atau bahkan rusak jika mobil / kendaraan terlalu lama tidak digunakan, ban kendaraan kempes atau bocor jika dibiarkan tidak ada perawatan.

Hambatan lain dalam pengelolaan benda sitaan dapat berasal dari ketidaksesuaian atau kurang lengkapnya berkas dengan keadaan benda sitaan. Contohnya dalam perkara tindak pidana umum untuk penyitaan benda yang terkait tindak pidana, penyitaan dilaksanakan oleh penyidik

tunggal yaitu POLRI. Dengan menyerahkan berkas perkara untuk dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan terhadap perkara, disertakan juga benda sitaan sebagai barang bukti dalam penuntutan atas perkara di Pengadilan.

Selain di Kejaksaan kekurangan tempat untuk menyimpan benda sitaan, dalam hal pengelolaan benda sitaan, Kejaksaan juga kekurangan tenaga kerja untuk merawat benda sitaan. Contohnya benda sitaan yang berupa kendaraan seperti mobil, motor, atau truk yang setiap hari harus dinyalakan mesinnya untuk pemanasan mesin yang jika terlalu lama tidak digunakan atau tidak dilakukan pemanasan mesin, mesin kendaraan dapat mengalami kerusakan. Padatnya pekerjaan masing-masing bidang di Kejaksaan tidak mempunyai waktu untuk setiap hari mengecek keadaan benda sitaan. Contohnya terkait benda sitaan Handphone yang terlalu lama tidak dicharger bisa mengakibatkan Handphone rusak.

Kendala atau hambatan lain yang dirasakan oleh Kejaksaan adalah adanya benda sitaan yang disimpan di kantor Kejaksaan tetapi dalam keadaan yang rusak seperti mobil, truk, motor benda sitaan dari kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan keadaan yang rusak dan tidak bisa berjalan mempersulit dalam hal kehadiran barang bukti di pengadilan dan akan mempersulit dalam hal penyimpanan maupun perawatannya.

Dengan keadaan benda sitaan yang rusak bahkan hancur saat putusan perkara benda dikembalikan, biasanya oleh pemilik tidak diambil atau diambil tetapi dalam jangka waktu yang lama setelah adanya keputusan dari Pengadilan. Begitu pula apabila bunyi putusan dirampas untuk negara tetapi benda sitaan tidak juga segera mendapat tindakan untuk selanjutnya atau tida segera dieksekusi, biasanya benda sitaan tersebut akan tetap dalam penyimpanan dan perawatan di kantor Kejaksaan. Hal tersebut akan membuat benda sitaan menumpuk di gudang yang menyebabkan gudang penuh ataupun halaman Kejaksaan dipenuhi oleh benda sitaan yang rusak.

6. Kesimpulan

Pengelolaan benda sitaan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengelolaan benda sitaan dalam perkara tindak pidana umum dan pengelolaan benda sitaan dalam perkara tindak pidana khusus. Perkara yang termasuk kedalam ranah tindak pidana umum adalah pencurian, perampokan, pembunuhan, dan tindakan asusila. Perkara yang masuk kedalam ranah hukum tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, pencucian uang, tindak pidana fiskal, pencurian ikan, pencurian kayu, dan tindak pidana narkoba. Penyitaan dalam perkara tindak pidana umum hanya dilakukan oleh penyidik tunggal yaitu Polisi Republik Indonesia, dalam pidana umum Kejaksaan tidak bisa melakukan penyitaan. Berbeda dengan penyitaan dalam pidana khusus, kejaksaan bisa melakukan penyitaan atas benda-benda yang diduga terlibat dalam tindak pidana khusus. Pengaturan tentang pengelolaan benda sitaan negara dalam perkara tindak pidana umum sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014 tentang pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara pada rumah penyimpanan benda sitaan negara. Pengaturan tentang pengelolaan benda sitaan pada perkara pidana khusus diatur dalam masing-masing Undang-undang yang mengatur pula perkara pidana khusus itu sendiri seperti tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Tindak pidana Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Hambatan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam pengelolaan benda sitaan adalah terkait kurangnya tempat penyimpanan untuk benda –benda sitaan, karena di kota Kediri belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara dan terkait benda sitaan perkara kecelakaan lalu lintas yang banyak menumpuk di gudang menyebabkan gudang penuh. Hambatan lainnya berasal dari kurangnya tenaga kerja untuk melaksanakan pengelolaan benda sitaan dalam hal perawatan benda sitaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin, Zainal Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (GP PRESS GROUP).
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2010. *Penyidikan & Penegakkan Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan Kedua. Belas. Surabaya: Kencana.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan & Penyidikan)*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rodliyah, dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Cetakan Kesatu. Jakarta : Rajawali Pers

Simorangkir, J.C.T.dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

Umar, Dzulkifli dan Jimmy. 2012. *Kamus Hukum*. Cetakan Kesatu. Surabaya: Grahamedia Press.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kumpulan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, KUHP, KUHAP. Cetakan Pertama. Jakarta. Wipress, 2008.

Pedoman Resmi UUD 1945 dan Perubahannya. Cetakan Pertama Jakarta: Tim Wahyumedia, 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanaan Benda Sitaan Negara.

Rafeldi, Mediya. *Undang- Undang Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Alika. 2016.

Raharjo, Saptono. *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. 2018.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Lengkap. Cetakan Keenam. Jakarta. Sinar Grafika. 2012.

3. Media Online

<http://www.gresnews.com>, Perbedaan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Akses 10 Juni 2018.